

## RUAS JALAN WEAMO SABISABILA DIMULUSKAN



Sumber gambar: <https://www.rri.co.id/sulawesi-tenggara/daerah/1019111/ruas-jalan-weamo-sabisabila-dimuluskan>

Pemerintah Daerah (Pemda) Kolaka Timur (Koltim) terus berkomitmen untuk memperbaiki dan meningkatkan sejumlah ruas jalan yang ada di daerah ini. Terbaru, terdapat pengerjaan Jalan rute Weamo-Sabisabila di Kecamatan Tinondo sepanjang 5 Kilo Meter (KM) terlihat sejumlah alat berat hilir mudik sedang mengerjakan perbaikan ruas jalan tersebut.

Terlihat, 1 dari 5 KM sudah mulus dan lancar dilalui kendaraan. Sejumlah pekerja yang terlihat sibuk menuntaskan kegiatan ini menyampaikan, jika pengerjaan ini sudah lama di rencanakan Bupati Kolaka Timur Abdul Azis beberapa waktu lalu. ”Memang baru dikerjakan beberapa hari belakangan. Tapi sudah lama direncanakan Bapak Abdul Azis. Dan ini memang inisiatif Pemda saja karena ndak ada anggarannya. Hanya bagaimana saja memperbaiki apa yang menjadi kebutuhan masyarakat,” tutur salah satu kru yang terlihat mengawasi pengerjaan ini.

### Sumber Berita:

1. <https://www.rri.co.id/sulawesi-tenggara/daerah/1019111/ruas-jalan-weamo-sabisabila-dimuluskan>, “Ruas Jalan Weamo Sabisabila Dimuluskan”, tanggal 2 Oktober 2024.
2. <https://edisiindonesia.id/2024/10/02/ruas-jalan-weamo-sabisabila-di-tinondo-koltim-dimuluskan/>, “Ruas Jalan Weamo-Sabisabila di Tinondo Koltim Dimuluskan”, tanggal 2 Oktober 2024.

**Catatan:**

Ketentuan terkait penyelenggaraan jalan sesuai dengan kondisi berita diatas terdapat dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan:

## 1. Pasal 5:

- a. ayat (1) menyatakan bahwa, “Jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan, serta dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”;
- b. ayat (2) menyatakan bahwa, “Jalan sebagai prasarana distribusi barang dan jasa merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.”; dan
- c. ayat (3) menyatakan bahwa, “Jalan yang merupakan satu kesatuan sistem jaringan jalan menghubungkan dan mengikat seluruh wilayah Republik Indonesia.;

## 2. Pasal 9:

- a. ayat (1) menyatakan bahwa, “Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa.”;
- b. ayat (4) menyatakan bahwa, Jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk pada ayat (2) dan ayat (3), yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antaribukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.”; dan
- c. ayat (6) menyatakan bahwa, “Jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antarpermukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.”;

## 3. Pasal 16:

- a. ayat (1) menyatakan bahwa, “Wewenang pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa.”; dan
- b. ayat (2) menyatakan bahwa, “Wewenang penyelenggaraan jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan.”;

## 4. Pasal 33 menyatakan bahwa, “Pembangunan jalan kabupaten dan jalan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 meliputi:

- a. perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan kabupaten dan jalan desa;

- b. pengoperasian dan pemeliharaan jalan kabupaten dan jalan desa; dan
  - c. pengembangan dan pengelolaan manajemen pemeliharaan jalan kabupaten dan jalan desa”;
5. Pasal 62 ayat (1) menyatakan bahwa, “Masyarakat berhak:
- a. memberi masukan kepada penyelenggara jalan dalam rangka pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan;
  - b. berperan serta dalam penyelenggaraan jalan; memperoleh manfaat atas penyelenggaraan jalan sesuai
  - c. dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan;
  - d. memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan jalan;
  - e. memperoleh ganti kerugian yang layak akibat kesalahan dalam pembangunan jalan; dan
  - f. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pembangunan jalan.”.